



P U T U S A N

Nomor 84 / PDT / 2019 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. MUHTAR Alias AMAQ ZULHIDAYATI**, Umur ± 59 Tahun, laki-laki, islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **DAUR TASALSUL, SH., ZULPAHRI, SUMERAH, SH.I.**, Advokat yang berkantor di Advokat Daur Tasalsul, SH. & Rekan dengan alamat Jln Jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SK/Pdt.G/ADV.DT.Z.S/XI/2018, tanggal 7 Desember 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, dengan register No : 419/HK/HT.08.01.SK/XII/2018/PN Sel, **disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat ;**

Lawan :

1. **AGUS LAKSAMANA**, Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 2, Perumahan Tanah Aji, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I ;
2. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 3, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, dan Tergugat II, tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

*Halaman 1 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah membaca** Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Mei 2018 Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

**Telah membaca** dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 12 Maret 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor Registrasi 129/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berupa tanah bukit seluas  $\pm$  5.030 M<sup>2</sup> SPPT No. 52.03.200.011.025-0004.0. tercatat atas nama Amaq Rehan yang terletak di Desa Seriwe (dahulu Desa Pemongkong) Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurhadi
  - Sebelah Timur : Pantai/Laut
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Yati/Agus Laksamana
  - Sebelah Barat : Tanah Suhardi/Heri Sulaiman
2. Bahwa Penggugat memperoleh dan mengerjakan bidang tanah tersebut atas dasar hibah/pemberian hak dari pemilik semula yang bernama Amaq Rehan tertanggal 12 April tahun 2006.
3. Bahwa sejak pemberian hibah oleh Amaq Rehan kepada penggugat, penggugatlah yang mengerjakan dan memanfaatkan tanah milik penggugat yang diperoleh dari Amaq Rehan tersebut.
4. Bahwa sekitar tahun 2010 tiba-tiba dirampas dan diambil tanpa dasar hukum serta dengan Melawan Hukum oleh AGUS LAKSAMANA (T-1) terhadap tanah bukit seluas  $\pm$  5.030 M<sup>2</sup> SPPT No. 52.03.200.011.025-0004.0. tercatat atas nama Amaq Rehan yang terletak di Desa Seriwe (dahulu Desa Pemongkong) Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurhadi
- Sebelah Timur : Pantai/Laut
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Yati/Agus Laksamana
- Sebelah Barat : Tanah Suhardi/Heri Sulaiman

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**

5. tanah bukit pada point 1 yang telah menjadi Obyek Sengketa (point 4) tersebut di atas, Penggugat peroleh berdasarkan Hibah/pemberian dari AMAQ REHAN, dimana tanah obyek sengketa tersebut di atas TELAH DIRAMPAS DAN DIAMBIL ALIH OLEH AGUS LAKSAMANA (T-1) TANPA DASAR HUKUM SERTA MELAWAN HUKUM ;
6. Bahwa tanah obyek sengketa tidak dikembalikan kepada Penggugat sebagai orang yang paling berhak terhadap tanah obyek sengketa, akan tetapi oleh Tergugat-1 tetap dikuasai dan dihaki tanpa dasar dan alas hak yang jelas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat ATAS DASAR Hibah/pemberian dari AMAQ REHAN;
7. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat-1 yang tidak mengembalikan tanah obyek sengketa kepada H. MUHTAR selaku pihak yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa, oleh karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik H. MUHTAR yang dirampas/diambil tanpa dasar hukum serta melawan hukum/ oleh Tergugat-1, bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan dan menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak adalah jelas tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya patutlah dihukum untuk menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat dan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh AGUS LAKSAMANA/Tergugat sendiri baik memindah tangankan/mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain maupun keluarganya baik melalui jual-beli, gadai, waris malwaris, tukar menukar, MENSERTIFIKATKANNYA, hibah dan/atau perbuatan hukum lainnya adalah batal demi hukum;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat sendiri

*Halaman 3 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



secara kekeluargaan agar mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku PIHAK YANG PALING BERHAK, namun tetap dipertahankan tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang adil menurut hukum yang berlaku;

9. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan, menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dapat terpenuhi dan supaya obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain sehingga menyulitkan dalam eksekusi nantinya, dan begitu juga terhadap harta-harta pribadi Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, maka Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa dan harta benda Tergugat tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);

Berdasarkan alasan-alasan hukum Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dari Hibah/pemberian dari AMAQ REHAN;
4. Menyatakan sah menurut hukum pemberian Hak oleh AMAQ REHAN kepada H. MUHTAR tertanggal 12 April 2006 terhadap tanah bukit seluas  $\pm$  5.030 M<sup>2</sup> SPPT No. 52.03.200.011.025-0004.0, tercatat atas nama Amaq Rehan yang terletak di Desa Seriwe (dahulu Desa Pemongkong) Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurhadi

*Halaman 4 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pantai/Laut
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Yati/Agus Laksamana
  - Sebelah Barat : Tanah Suhardi/Heri Sulaiman
5. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat tidak mengembalikan, telah menguasai, telah merampas adalah merupakan perbuatan yang tidak syah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/sertifikat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
  6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI;
  7. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas obyek sengketa maupun terhadap harta pribadi Tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
  8. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvorrad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
  10. Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono)

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 12 Maret 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.510.000. ( satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

*Halaman 5 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/PDT-BD/2019/PN.Sel, tanggal 25 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 12 Maret 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

**Membaca** Surat Pemberitahuan Putusan masing-masing pada tanggal 16 Maret 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II dan tanggal 27 Maret 2019 kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

**Membaca** Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 26 Maret 2019 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2019 ;

**Membaca** Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pembanding/Penggugat memohon permohonan pada tingkat banding ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali dalam segala hal di bawah ini :
  - b. Bahwa seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam Perkara Nomor : 129/Pdt.G/2018/PN. Sel, tertanggal 12 Maret 2019;
  - c. Materi Gugatan Asli Pembanding/Penggugat yang merupakan gugatan awal dalam perkara ini;
  - d. Materi segala Eksepsi/jawaban, Replik-Duplik/Tanya jawab, baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa, serta kesimpulan dan seluruh alat bukti serta keterangan saksi-saksi di Persidangan berkenaan dengan perkara ini;
  - e. Segala catatan, keterangan dan informasi yang seluruhnya tercantum

*Halaman 6 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama dan berita acara Pemeriksaan Setempat (PS);

- f. Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar melihat dan memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, terutama yang berkaitan dengan bukti **P-1**, yaitu Surat Keterangan Pernyataan Hibah dari Pemilik asal bernama AMAQ REHAN diberikan kepada H. Muhtar Alias AMAQ ZULHIDAYATI, tertanggal 12 April 2006. **P-2**, yaitu Surat pernyataan kepemilikan atas nama Amaq Zulhidayati Alias H. Muhtar, tertanggal 6 Mei 2007. **P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** yaitu Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2016 dan 2017 serta STTS (Surat Tanda Terima Setoran) tahun 2002, 2003, dan 2004 tercatat atas nama Amaq Rehan/Pemilik Asal/Pemberi Hibah. Serta seluruh keterangan saksi-saksi, yaitu saksi-saksi dari Pembanding/Penggugat yang secara fakta hukum telah terungkap dalam persidangan terhadap perkara ini, yang kesimpulannya adalah tidak satupun bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang telah dikabulkan oleh **Judex Factie** dalam perkara ini, karena tiba-tiba muncul Eksepsi Tergugat/Terbanding yang mana Para Tergugat sendiri tidak pernah menghadiri Persidangan/ Verstek. Sehingga berdasarkan fakta persidangan bahwa sudah terbukti H. Muhtar Alias Amaq Zulhidayati adalah pemilik yang sah terhadap Obyek Sengketa. Sehingga dengan demikian Putusan **Judex Factie** dalam perkara ini sangat tidak beralasan Hukum;
- g. Serta hal-hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri selong. Terutama yang tidak masuk akal ketika adanya pergantian salah satu Majelis Hakim pada saat menjelang pembacaan Putusan, yang mana Majelis Hakim yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong yaitu : ANTON BUDI SANTOSO, SH.,MH (sebagai Ketua Majelis), GALIH BAWONO, SH.,MH ( Hakim Anggota ) dan TIMUR AGUNG NUGROHO,

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH (Hakim Anggota), akan tetapi secara tiba-tiba pada saat menjelang Putusan Majelis Hakim atas nama TIMUR AGUNG NUGROHO digantikan oleh DEWI SANTINI, SH.,MH.

2. Bahwa secara salah dan keliru Judex Factie Pengadilan Negeri Selong telah memutus perkara Nomor : 129/Pdt.G/2018/PN. Sel. Tertanggal 12 Maret 2019, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1. 510.000. (Satu juta Lima Ratus sepuluh Ribu Rupiah)
- 3 Bahwa terhadap putusan a quo telah diajukan pemeriksaan tingkat banding, dan karenanya permohonan banding a quo telah dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka permohonan banding a quo haruslah diterima dan dikabulkan;
4. Bahwa terhadap Putusan a quo, Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan, karena selain tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, Putusan a quo juga didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang SALAH dan/atau KELIRU;
5. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan judex Factie dalam perkara ini yang sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang pembanding/penggugat ajukan dalam perkara ini, yang secara fakta hukum bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dalam perkara ini tidak dapat dibantah kebenarannya, dan bahkan secara salah dan keliru Judex Factie telah berani menguraikan di dalam pertimbangan Hukumnya yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak melibatkan Pihak ketiga (pertimbangan hukum yang sangat lucu dan tidak masuk akal, bahwa Majelis Hakim menyuruh Penggugat untuk mengikut sertakan PT. SERIWE INDAH sebagai Pihak dalam perkara a quo, bagaimana caranya penggugat mengikut sertakan pihak ketiga yang sama

*Halaman 8 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



6. sekali tidak ada sangkut pautnya/tidak menguasai/bahkan tidak ada keterkaitannya dengan Obyek sengketa) dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan kepemilikan penggugat/pembanding dan sering sekali saksi tegaskan bahwa Obyek sengketa tidak ada keterkaitannya dengan PT. SERIWE INDAH dan Obyek sengketa hanya dikuasai oleh AGUS LAKSAMANA/Tergugat/Terbanding dengan cara melawan Hukum, sehingga Putusan Judex Factie ini haruslah dibatalkan, dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat guna memberikan preseden yang baik terhadap proses peradilan yang ada bagi masyarakat pencari keadilan, dan sudah jelas putusan perkara a quo dipaksakan;
7. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat merasa keberatan terhadap Putusan Judex Factie dalam perkara ini, sebab Putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak berdasarkan kebenaran formil, yang artinya bahwa Putusan Hakim dalam perkara perdata semestinya harus diputus berdasarkan kebenaran dan keabsahan bukti-bukti surat dan kebenaran keterangan saksi-saksi, dan apabila bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi telah menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding, maka Judex Factie seharusnya dalam perkara ini wajib memutus dengan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding, sebab bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dalam perkara ini tidak dapat dibantah kebenarannya, baik oleh Terbanding/Tergugat maupun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, sehingga kebenaran formil seharusnya wajib menjadi pedoman bagi Judex Factie untuk memutuskan perkara ini secara adil dan benar.

#### **A. DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM**

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam Pertimbangan Hukumnya pada hal. 9 s/d 11 telah memberikan pertimbangan secara tidak teliti, tidak cermat, dan tidak lengkap, yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan Gugatan dari penggugat, pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding mengandung kecacatan formil, hal ini tidak beralasan hukum, dan telah salah dan keliru, sebab yang dimaksud dengan cacat hukum adalah suatu prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan secara umum yang dimaksud dengan Gugatan mengandung cacat formil

*Halaman 9 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan aturan atau Hukum acara Perdata, sehingga Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan secara khusus yang dimaksud dengan Gugatan yang mengandung cacat formil menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada hal. 811 adalah :

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR;
- Gugatan tidak memiliki Dasar Hukum;
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi dan plurium litis consortium;
- Gugatan mengandung cacat obscur libel

Sedangkan secara fakta hukum gugatan Penggugat/Pembanding tidak termasuk dalam kategori definisi tersebut di atas, sebab Gugatan Penggugat/Pembanding telah dibuat sesuai dengan aturan hukum dan Hukum Acara Perdata, serta telah didukung dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya, dan pertimbangan Judex Factie semestinya telah masuk dalam pokok perkara, sebab pertimbangan Judex Factie a quo haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan pertimbangan hukum Judex Factie yang telah diberikan dalam Putusannya, sehingga semestinya Judex Factie harus melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian terbukti Judex Factie telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusan ini, terlebih dengan alasan-alasan pertimbangan hukum Judex Factie, yaitu :

- Bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil Gugatan yaitu Penggugat/pembanding tidak melibatkan pihak ketiga yakni PT. SERIWA INDAH adalah pertimbangan hukum yang SALAH besar, karena pihak ketiga yang dimaksudkan itu tidak ada keterkaitannya dengan Obyek sengketa dan sudah jelas pihak Tergugat (AGUS LAKSAMANA) adalah pihak yang menguasai secara fisik maupun secara surat kepemilikan yang mana dengan penguasaannya tersebut merugikan pihak penggugat/Pembanding, SEHINGGA Majelis Hakim perkara a quo telah melanggar Hukum Acara yakni Hakim dalam perkara perdata bersifat Pasif. Padahal dari hasil PS (pemeriksaan setempat) serta fakta persidangan tidak

*Halaman 10 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada yang menyebutkan serta memunculkan PT. SERIWE INDAH, akan tetapi kenapa itu yang dijadikan dasar pertimbangan hukum majelis hakim perkara a quo (sangat lucu dan tidak berdasarkan hukum). Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Pembanding/Penggugat uraikan tersebut di atas, Pembanding/Penggugat berpedoman pada :

- Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv, yang berbunyi Hakim tidak boleh mengabulkan petitum melebihi tuntutan, dan apabila Hakim mengabulkan melebihi tuntutan, maka putusannya telah mengandung ultra petitum, sehingga putusan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan;
- Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".
- Bahwa baik Gugatan maupun dalil-dalil memori banding yang telah Pembanding/Penggugat ajukan dalam perkara ini telah sesuai dengan :
  - Pasal 8 Angka 3 Rv, yaitu :
    - ✓ Identitas dari Para Pihak;

Telah Pembanding/Penggugat dalilkan dalam Gugatan Pembanding/Penggugat secara benar, jelas dan tegas, baik penyebutan nama dan alamat para pihak;

- ✓ Dalil konkrit tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari Tuntutan (fundamental petendi), telah Pembanding/Penggugat uraikan secara benar, jelas, dan tegas, baik dalam gugatan awal, maupun dalam dalil-dalil tersebut di atas;
- ✓ Tuntutan atau Petitum dalam Gugatan Pembanding/Penggugat telah disusun secara jelas, banar, dan tegas, sebagaimana menurut Rv ini.
- Terhadap kaidah hukum berupa Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung RI No. 28. K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975, dan No. 1075. K/Sip/1980, yang menjadi pedoman pertimbangan JudexFactie dalam Putusan a quo, pembanding/Penggugat telah menepis dan menjawab pertimbangan Judex Factie a quo, sehingga Gugatan pembanding/Penggugat tidak seperti apa yang telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah agung RI a quo, sebagaimana pertimbangan Judex Factie a quo, sehingga Gugatan Pembanding/Penggugat sepatutnya harus dikabulkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pembanding/Penggugat uraikan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum, dan sudah sepatutnya Putusan perkara a quo yang telah diputus oleh pengadilan Negeri selong dibatalkan, dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

## A. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan terhadap Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Gugatan Pembanding/penggugat kabur, sebab sebagaimana uraian tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan Pembanding/Penggugat, dan berdasarkan uraian tersebut di atas juga, maka semestinya tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sebab secara fakta hukum apa yang telah Pembanding/Penggugat dalilkan dalam Gugatan ini merupakan suatu kebenaran formil yang semestinya menjadi acuan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara benar dan berkeadilan;
- Bahwa Pembanding/Penggugat merasa keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie yang menyatakan penggugat berada di pihak yang kalah dan menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara, merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, sebab dalam hukum, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebelum suatu putusan a quo berkekuatan hukum tetap, maka dalam suatu perkara perdata belum dapat ditentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang, sehingga jelas pertimbangan Judex Factie sangat tidak beralasan hukum dan berat sebelah, demikian pula masalah pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, maka akan ditentukan pada saat kemenangan akhir dari perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah sepatutnya Gugatan Pembanding/Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding/Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan

*Halaman 12 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 129/Pdt.G/2018/PN. Sel, tertanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan banding ini, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dari Hibah/pemberian dari AMAQ REHAN;
4. Menyatakan sah menurut hukum pemberian Hak oleh AMAQ REHAN kepada H. MUHTAR tertanggal 12 April 2006 terhadap tanah bukit seluas  $\pm 5.030 \text{ M}^2$  SPPT No. 52.03.200.011.025-0004.0. tercatat atas nama Amaq Rehan yang terletak di Desa Seriwe (dahulu Desa Pemongkong) Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurhadi
  - Sebelah Timur : Pantai/Laut
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Yati/Agus Laksamana
  - Sebelah Barat : Tanah Suhardi/Heri Sulaiman
5. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat tidak mengembalikan, telah menguasai, telah merampas adalah merupakan perbuatan yang tidak syah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/sertifikat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek

*Halaman 13 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



sengketa, dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI;

7. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas obyek sengketa maupun terhadap harta pribadi Tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
8. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvorrad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono)

Memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 April 2019 dan kepada Terbanding I pada tanggal 12 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

**Membaca** Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara ( Inzage ) masing – masing. tanggal 26 Maret 2019 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan tanggal 26 Maret 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II serta tanggal 27 Maret 2019 kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Selong bahwa masing-masing tanggal 10 April 2019 Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Sel, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II dan tanggal 12 April 2019 Terbanding I semula Tergugat I tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-  
*Halaman 14 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Maret 2019 Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pemanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangan sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas tersebut, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam Pertimbangan putusan dalam tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 12 Maret 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

**Mengingat** pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsrglement Buitengewesten ) dan Undang–undang No. 48 Tahun 2009, jo Undang – undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Halaman 15 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pdt. G/2018/PN.Sel. tanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2019** oleh kami **Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Unggul Ahmadi, S.H. M.H.,** dan **Mas'ud, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 2 Mei 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 24 Juni 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **H.M. Bilal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Unggul Ahmadi, S.H. M.H.,**

ttd.

**M a s' u d, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.,**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H.M. Bilal, S.H.**

*Halaman 16 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp 6.000,-
2. Meterai .....: Rp 10.000,-
3. Pemberkasan..... Rp134.000,-

Jumlah ..... Rp150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk turunan resmi :

Mataram, 24 Desember 2019

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 84/PDT/2019/PT.MTR